



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4451-4460

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia

Sentia Indah<sup>1✉</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>, Hendranaldi<sup>3</sup>, Lince Magriasti<sup>4</sup>

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

Email: [sentiaindah2000@gmail.com](mailto:sentiaindah2000@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui terkait Implikasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. Penulisan artikel ini dengan menggunakan metode literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya dapat dikatakan implikasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan masih dinilai kurang. Hal ini dikarenakan dari berbagai temuan yang memperlihatkan masih sulitnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan yang masih rendah terutama di daerah perbatasan seperti perbatasan Kalimantan, Provinsi Papua, Papua Barat, dls seperti masih banyaknya fasilitas pendidikan yang kurang, akses sekolah yang jauh dari pemukiman warga, kurangnya tenaga pengajar, dls.

Kata kunci : *Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Publik*

### Abstract

This research aims to find out about the implications of decentralization and regional autonomy policies on the quality of education services in Indonesia. This article is written using the literature review method. The results of this research show that in general it can be said that the implications of decentralization and regional autonomy policies in Indonesia on the quality of education services provided are still considered insufficient. This is due to various findings that show that access to education services is still difficult and the quality of education is still low, especially in border areas, Papua and Papua provinces, such as the lack of education facilities, the distance of school buildings that are far from residential areas, the lack of teaching staff, etc.

Keywords: *Decentralization, Regional Autonomy, Education Services, Public Services*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemberian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom yang bertujuan untuk dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya dalam kerangka NKRI (Kumorotomo, 2008). Desentralisasi juga memiliki fungsi sebagai salah satu alat bernegara dalam upaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta sebagai bentuk upaya pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Sidik, 2002). Dengan adanya kebijakan desentralisasi ini, maka kebijakan desentralisasi juga diikuti oleh kebijakan otonomi daerah.

Adapun otonomi daerah yaitu suatu bentuk hak dan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan kepentingan masyarakat di daerah tersebut (Ningsih dkk, 2023). Otonomi daerah sebagaimana yang disampaikan (Kansil, 2001) yaitu bentuk hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah dalam mengurus dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia yaitu agar pemerintah pusat dapat memberikan berbagai fungsi dari pelayanan publik dengan efisien dan efektif kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Muhammad, 2016). Sehingga, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan langsung maupun tidak langsung dapat lebih baik (Ningsih dkk, 2023). Dengan demikian, melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini pemerintah pusat bertujuan agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih dekat lagi kepada seluruh masyarakat hingga ke lapisan paling terendah yang mungkin tidak dapat tercapai apabila sistem pemerintahan masih bersifat sentralistik seperti sebelumnya.

Adapun salah satu bentuk pelayanan publik ini yaitu pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Sebagaimana terdapat pada UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta mengamanatkan alokasi dari belanja daerah untuk bidang pendidikan sebesar 20% (Huda dan Sasana, 2013). Maka, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemda untuk mengurus rumah tangganya sendiri salah satunya dalam bentuk pemerian pelayanan publik pada bidang pendidikan agar pendidikan yang ada di daerah dapat lebih baik lagi sehingga dapat menghasilkan sdm yang juga berkualitas.

Namun seiring berjalannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Indonesia, kualitas pelayanan pendidikannya masih dinilai kurang. Kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah ini dapat dikatakan belum mampu memberikan implikasi terhadap pelayanan pendidikan yang lebih baik terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat seperti daerah perbatasan, 3T, ataupun daerah lainnya yang masih dinilai kurang pelayanan pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Surya dkk, 2021) yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pelayanan pendidikan yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan.

Hal ini diakarenakan masih banyaknya fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, tenaga pendidik atau guru, keinginan untuk sekolah masih sangat memprihatinkan. Adapun dikarenakan sistem pengangkatan PNS yang bersifat terpusat juga menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga guru di daerah tersebut. Selain itu akibat kualitas pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan yang buruk mengakibatkan adanya perdagangan anak, kemudian kecenderungan masyarakat melakukan eksodus serta memudarnya semangat dan nilai-nilai nasionalisme anak yang tinggal di perbatasan tersebut karena cenderung menentukan untuk sekolah di Malaysia sebagai dampak dari sulitnya menjangkau dan mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (A'ing, 2015) juga menyatakan bahwasanya pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia tepatnya pada Kecamatan Kayan Hulu pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan kesejahteraan guru yang belum terjamin, kekurangan guru dan fasilitas sekolah.

Kemudian, juga ditemui bahwasanya desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan bernilai baik terhadap tingkat putus sekolah siswa di Provinsi DKI Jakarta. Artinya melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal ini belum dapat membantu mencapai outcomes pada pendidikan yaitu meningkatnya jumlah anak yang bersekolah dan menurunnya jumlah anak yang berhenti bersekolah di Provinsi DKI Jakarta (Huda dan Sasana, 2013).

Adapun kekurangan dari kebijakan desentralisasi ini terutama untuk daerah khusus yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disalahgunakan seperti untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan atau sekelompok pihak tertentu dimana hal ini sering terjadi dikarenakan pemerintah pusat sering mengalami kesulitan dalam mengontrolnya (Puspawati, 2016).

Oleh karena itu, penulis ingin melihat dan mengetahui terkait bagaimana implikasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang

ada di daerah-daerah di Indonesia. Apakah dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang diberlakukan ini memberikan dampak terhadap kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia atau tidak.

#### METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, yang merupakan suatu bentuk penelitian yang mempelajari dan menganalisis secara ilmiah berbagai sumber bacaan, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber online. Hasil dari penelitian dan analisis tersebut kemudian disintesis menggunakan pendekatan naratif dengan cara mengelompokkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang kita ketahui dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemberian hak dan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk dapat mengatur dan mengelola sendiri kehidupan rumah tangganya sendiri. Artinya, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas lagi dalam mengelola daerahnya untuk berbagai aspek yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan public yang lebih baik kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah daerah dan tidak bertentangan tentunya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta tujuan NKRI. Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai upaya yang dapat menggali berbagai potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan PAD nya dan berdampak terhadap penunjang keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang utamanya memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Adapun salah satu bentuk pelayanan publik yang penting di tengah masyarakat yaitu pelayanan publik bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu negara. Karena melalui pendidikanlah suatu bangsa tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan apabila sdm dari suatu negara telah mampu meningkatkan kualitas hidupnya tentu akan berdampak terhadap kualitas ekonomi masyarakat suatu negara juga yang akhirnya akan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu negara itu sendiri. Berbicara terkait pelayanan pendidikan di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pendidikan

yang bertujuan untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap pendidikan bagi masyarakat.

Adapun salah satu bentuk kebijakan terkait pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini juga mengamankan belanja daerah sebesar 20% untuk pendidikan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan akses serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

Namun, walaupun pemerintah telah memberlakukan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk dapat mendekatkan pelayanan publik salah satunya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pemberian pelayanan pendidikan di Indonesia berupa kemudahan akses terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan pendidikan yang masih ditemui di Indonesia seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Surya dkk, 2021) terkait dengan dampak desentralisasi terhadap pelayanan pendidikan di daerah perbatasan di Kalimantan.

Dimana ditemui bahwasanya kebijakan desentralisasi ini tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pelayanan pendidikan yang ada di wilayah perbatasan di Kalimantan. Artinya implikasi dari kebijakan desentralisasi ini terhadap pelayanan pendidikan masih dinilai negatif berdasarkan fakta baik berupa pembangunan fisik maupun non fisiknya. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya pembangunan sekolah di wilayah perbatasan tersebut, masih kurangnya tenaga guru yang mengajar bahkan personel TNI pun ikut membantu mencari murid di daerah tersebut akibat masih kurangnya tenaga pengajar.

Kemudian, keperluan sekolah lebih banyak tersedia di tingkat kecamatan, masih diperlukannya perhatian yang lebih terkait tingkat kesejahteraan tenaga guru serta kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil yang bersifat sentral menjadi hambatan dalam pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan di Kalimantan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan desentralisasi belum mampu mengontrol pemberian pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan. Sulitnya mengakses pelayanan pendidikan dikarenakan jaraknya yang jauh serta diikuti oleh rendahnya motivasi masyarakat dalam bersekolah berakibat terjadinya perdagangan orang pada anak-anak yang masih di berusia sekolah banyaknya masyarakat yang melakukan eksodus agar anak-anak mereka mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni di

negara Malaysia serta orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di Malaysia walaupun tidak melakukan eksodus namun akan berdampak negatif terhadap jiwa nasionalisme anak-anak tersebut, karena mereka menganggap bahwa mereka mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintahan Malaysia daripada Indonesia karena mereka mendapatkan pendidikan yang layak dari negara tersebut.

Kemudian, di Provinsi DKI Jakarta salah satunya juga ditemukan bahwasanya desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah. Artinya dengan adanya peningkatan alokasi belanja pemerintah daerah untuk bidang pendidikan ternyata juga meningkatkan angka putus sekolah (Huda dan Sasana, 2013). Sehingga, terdapat perbedaan hasil yang didapati oleh (Paula, 2007) dan (faguet & Sanchez, 2006) yang menyatakan bahwasanya kebijakan desentralisasi akan berdampak terhadap peningkatan angka melanjutkan sekolah.

Selain itu, (Tamawiwiy, 2016) juga mengungkapkan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azkiya, 2011) yaitu didapati pengaruh positif antara efektivitas keuangan daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan serta penelitian (Tamawiwiy, 2016) dapat membuktikan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Vella dkk, 2013) juga menyatakan bahwasanya efektivitas dari pelaksanaan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Riau.

Hal ini diduga karena pemerintahan daerah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait tuntutan dan kebutuhannya kepada pemerintah daerah sehingga alokasi belanja modal pemerintah daerah tidak dapat direalisasikan dengan efektif sehingga dapat menghambat peningkatan pelayanan publik. Adapun anggaran yang seharusnya dapat direalisasikan untuk kepentingan pelayanan publik umumnya dialokasikan untuk belanja kepegawaian (Tamawiwiy, 2016).

Namun, (Hidayat, 2013) menemukan hasil penelitian yang sama seperti yang ditemukan oleh (Azkiya, 2011) dimana pengalokasian belanja modal ini berpengaruh positif terhadap persentase kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi serta jenjangnya.

Adapun (Assyurriani, 2015) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh persentase kemandirian daerah, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau selama tahun 2010-2013. Penelitian tersebut menemukan bahwa rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan persentase pertumbuhan dan persentase aktivitas berpengaruh terhadap belanja modal.

Adapun terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini, juga terdapat kebijakan otonomi khusus seperti otsus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, dls. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2019) ditemui bahwasanya dalam rentang waktu tahun 2011-2017 alokasi anggaran untuk bidang pendidikan masih di bawah 10% yang mana dari masing-masing APBD pada Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu sebesar 5,6% dan 3,7%. Sedangkan Provinsi Aceh yang juga menerima otsus mengalokasikan anggaran belanja pendidikannya diatas 20% dari APBD. Sehingga, terdapat jauh perbedaan terkait dengan alokasi belanja dari ketiga wilayah tersebut. Sehingga, hal ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap hasil atau output layanan pendidikan yang jauh lebih baik di Provinsi Aceh dibandingkan pelayanan pendidikan yang diberikan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Widodo, 2019).

Hal yang hampir sama juga ditemui di Provinsi Jawa Tengah yang dilihat dari tahun 2011-2012 terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap hasil pelayanan pendidikan berupa desentralisasi fiskal, yang diukur berdasarkan pendapatan dan pengeluaran daerah, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat anak bersekolah dan berhenti sekolah pada jenjang SMP yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Khotijah, 2015).

Desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas sekolah, namun manajemen pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap mutu sekolah dasar. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal dan manajemen pendidikan merupakan indikator penting yang mempengaruhi outcomes pendidikan serta keduanya saling mendukung pada peningkatan kualitas sekolah (Kusumaningrum dan Triwiyanto, 2024).

(Gibson dan Evans, 2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki pengaruh yang signifikan antara terjadinya peningkatan terkait hasil pendidikan dengan adanya desentralisasi, namun terdapat daerah lainnya hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki pengaruh setelah adanya desentralisasi tersebut. Adapun pemerintah daerah Kota Batu masih bergantung pada fiskal dari pemerintah pusat (Pertiwi, 2023). Kondisi yang serupa dengan yang terjadi di Kab. Bulukumba (Zarkasyi & Digdowiseiso, 2023).

Sehingga, berdasarkan berbagai temuan di atas terkait dengan implikasi atau dampak dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pemberian pelayanan publik bidang pendidikan di Indonesia secara umum dapat kita pahami bahwasanya masih rendah. Hal ini dapat diamati melalui sedikitnya ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran yang baik dan berkualitas, masih

rendahnya tenaga pendidik di beberapa daerah di Indonesia terutama di daerah perbatasan seperti di perbatasan Kalimantan. Adapun hal ini terjadi diduga karena disebabkan oleh dua faktor: pertama, desentralisasi justru dimanfaatkan oleh elit daerah untuk korupsi, alih-alih memperbaiki pelayanan pendidikan. Kedua, desentralisasi belum menyentuh inti permasalahan pendidikan karena pengaruh politik lokal yang kuat, mengakibatkan lembaga pendidikan dan pengawasan kualitas pendidikan di daerah menjadi kurang efektif (Fatkhuri, 2019). Walaupun demikian, di beberapa daerah di Indonesia implikasi desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pendidikan sudah baik dan layak serta berkualitas. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah permasalahan yang ditemui berupa dampak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang masih rendah terhadap pelayanan pendidikan.

### SIMPULAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan dan semakin mendekatkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun salah satu bentuk pelayanan publiknya yaitu berupa pelayanan pendidikan. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ini, harapannya bisa memberikan pelayanan pendidikan berupa kemudahan akses terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Namun pada faktanya di lapangan masih banyak ditemui berbagai permasalahan terkait kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat berupa masih sulitnya akses terhadap pendidikan dan masih rendahnya kualitas pendidikan. Sehingga dapat dikatakan secara umum, dampak dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pelayanan pendidikan masih rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, kedepannya pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan dan memberikan alokasi anggaran yang lebih besar pada bidang pendidikan atau sebesar 20% dari APBD yang ada. Sehingga melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pelayanan pendidikan dapat menjadi lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- A'ing, A. (2015). Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *Pemerintahan Integratif*, 3(4), 545– 559.
- Assyurriani, 2015. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah



- Kabupaten dan Pemerintah Kota di Kepulauan Riau Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Tanjungpinang*.
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-297.
- Fitri, Vella Kurniasih. 2013. Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012. Universitas Riau.
- Hidayat, F. M. dan Ghozali, M. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*.
- Huda, N. A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 233-245.
- Khotijah, U., & Nursiam, M. H. (2015). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Dan 2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kansil, C.S.T. 2001. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, A. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 105-107.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2606-2614.
- Pertiwi, V. (2023). Desentralisasi fiskal dan pola ketergantungan daerah Kota Batu Jawa Timur, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 47-58.
- Puspawati, A. A. (2016). PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DI INDONESIA (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Salinas, Paula,. 2007. *Evaluation Of Effects Of Decentralization On Educational Outcomes In Spain*. Institutd'economia de Barcelona
- Sidik, Machfud. 2001. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Sidang Pleno ISEI Ke-X, pada 13-14 April 2001, Batam.

- Surya, I., Budiman, B., Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(1), 1-23.
- Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).
- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. E. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Sistem Manajemen Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 35-46.
- Widodo, B. T. (2019). Evaluasi dinamis dampak fiskal otonomi khusus terhadap efisiensi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh tahun 2011-2017. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 31-53.
- Zarkasyi, S., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis desentralisasi fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4428-4434.